



**RIPLAY - Umum**  
**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan**  
*Information of Product and Services Summary*

## Workmen Compensation & Employer's Liability

Workmen Compensation & Employer's Liability insurance ("WCEL") menawarkan perlindungan kepada Tertanggung atas risiko tanggung jawab terhadap karyawan yang mengalami cedera badan, penyakit akibat kerja, cacat, atau meninggal dunia yang timbul akibat kecelakaan kerja atau dalam hubungan kerja selama periode pertanggungan.

*Workmen Compensation & Employer's Liability insurance ("WCEL") offers protection to the Insured against liability risks regarding employees who sustain bodily injury, occupational disease, disability, or death arising from work-related accidents or within the scope of employment during the coverage period.*

<b>Nama Penanggung</b> <i>Insurer Name</i>	: PT AIG Insurance Indonesia ("AIG Indonesia")
<b>Nama Produk</b> <i>Product Name</i>	: Workmen Compensation & Employer's Liability ("WCEL")
<b>Jenis Produk</b> <i>Product Type</i>	: Asuransi Tanggung Gugat <i>Liability Insurance</i>

### Fitur Utama

*Key Features*

<b>Jangka Waktu Polis</b> <i>Policy Period</i>	: 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan periode pertanggungan yang tercantum dalam Schedule polis <i>12 (twelve) months or in accordance with the period of insurance stated in the policy schedule</i>
<b>Batas Manfaat dan Tanggung Gugat</b> <i>Benefit and liability limit</i>	
1. <b>Kompensasi Kerja</b> <i>Workmen Compensation</i>	: Manfaat diberikan sebagai manfaat tambahan di atas BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimum sesuai skema manfaat yang tercantum dalam polis. <i>Benefits are provided as additional benefit to BPJS for Employment with maximum limit as mentioned in policy.</i>
2. <b>Tanggung Gugat dari Pemberi Kerja</b> <i>Employer's Liability</i>	: Batas tanggung gugat sesuai dengan yang disepakati dan tercantum di dalam schedule polis. <i>Liability limit is provided as agreed and stated in schedule policy</i>
<b>Premi</b> <i>Premium</i>	: Premi dihitung berdasarkan total remunerasi (payroll), jumlah karyawan, jenis pekerjaan dan Tingkat resiko usaha Tertanggung <i>The premium is calculated based on total remuneration (payroll), number of employees, type of work, and the Insured's business risk level.</i>
<b>Masa Pembayaran Premi</b> <i>Premium Payment Period</i>	: 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak tanggal mulai berlakunya polis atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. <i>30 (thirty) calendar days from the policy effective date, or as otherwise stipulated in the policy.</i>
<b>Wilayah Pertanggungan</b> <i>Coverage Territory</i>	: Berlaku di wilayah yang tercantum dalam schedule polis, umumnya di seluruh wilayah Indonesia <i>Applicable in the territory stated in the policy schedule, generally throughout Indonesia</i>

## Produk dan Layanan

Product and Services

### Pertanggungjawaban A: Kompensasi Kerja

Coverage A: Workmen Compensation

Memberikan santunan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, cacat tetap, atau meninggal dunia selama menjalankan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

*Provides compensation to employees who suffer work accidents, occupational diseases, permanent disability, or death while performing their duties in accordance with the applicable regulations.*

### Pertanggungjawaban B: Tanggung Gugat dari Pemberi Kerja

Coverage B: Employer's Liability

Memberikan perlindungan kepada perusahaan atas tanggung jawab hukum terhadap karyawan yang mengalami cedera, penyakit, atau meninggal dunia akibat pekerjaan, termasuk biaya ganti rugi dan biaya pembelaan hukum.

*Provides protection to the company against legal liability to employees who suffer injury, illness, or death arising out of their work, including compensation and legal defence costs.*

## Manfaat Produk

Product Benefits

### Pertanggungjawaban A: Kompensasi Kerja

Coverage A: Workmen Compensation

Memberikan manfaat berupa pembayaran kompensasi atau penggantian kepada karyawan Tertanggung atau ahli warisnya sesuai skema manfaat yang tercantum dalam polis atas::

*Provides benefits in the form of compensation payments or reimbursement to Insured employees or their beneficiaries, in accordance with benefit scheme as stated in the policy, for:*

- Cedera badan akibat kecelakaan kerja;  
*Bodily injury resulting from a work-related accident;*
- Penyakit akibat pekerjaan atau penyakit akibat paparan selama hubungan kerja;  
*Occupational diseases or illnesses resulting from exposure during the course of employment;*
- Cacat sementara atau cacat tetap;  
*Temporary or permanent disability;*
- Kematian akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;  
*Death resulting from a work-related accident or occupational disease;*
- Biaya pengobatan dan perawatan medis;  
*Medical treatment and care expenses;*
- Biaya repatriasi/pemulangan karyawan atau jenazah ke negara asal sesuai syarat dan ketentuan polis.  
*Expenses for the repatriation/return of the employee or their remains to their country of origin, in accordance with the terms and conditions of the policy.*

Jaminan diberikan atas kejadian yang timbul selama hubungan kerja dan dalam periode pertanggungjawaban polis.

*Coverage is provided for incidents arising during the course of employment and within the policy coverage period.*

### Pertanggungjawaban B: Tanggung Gugat dari Pemberi Kerja

Coverage B: Employer's Liability

Memberikan perlindungan kepada Tertanggung atas tanggung jawab hukum kepada karyawan akibat:

*Provides protection to the Insured against legal liability to employees arising from:*

- Cedera badan;  
*Bodily injury;*
- Penyakit akibat kerja;  
*Occupational disease;*
- Kematian akibat kecelakaan atau penyakit dalam hubungan kerja; yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Tertanggung untuk membayar ganti rugi kepada karyawan atau ahli warisnya.  
*Death resulting from an accident or illness occurring in the course of employment; which gives rise to a legal obligation for the Insured to pay compensation to the employee or their heirs.*

Jaminan juga mencakup:

*Coverage also extends to:*

- Biaya pembelaan hukum;  
*Legal defense costs;*
- Biaya pengacara;  
*Attorney fees;*
- Biaya pengadilan;  
*Court costs;*
- Biaya penyelesaian gugatan atau klaim;  
*Costs of settling lawsuits or claims;*

## Risiko Produk

### Product Risks

1. Klaim dapat ditolak apabila cedera, penyakit, atau kematian tidak terjadi dalam hubungan kerja atau tidak timbul dari aktivitas pekerjaan yang dijamin dalam polis  
*A claim may be denied if the injury, illness, or death did not occur within the scope of employment or did not arise from work-related activities covered under the policy.*
2. Klaim dapat ditolak apabila pekerjaan dilakukan di lokasi atau negara yang tidak tercantum dalam polis  
*A claim may be denied if the work was performed at a location or in a country not specified in the policy.*
3. Polis tidak menjamin kewajiban yang sudah dijamin dalam program jaminan sosial tenaga kerja, Asuransi Kompensasi Kerja lain, atau asuransi lain yang berlaku  
*The policy does not cover liabilities already covered under a labor social security program, another Workers' Compensation insurance policy, or any other applicable insurance coverage.*
4. Polis memiliki pengecualian pertanggungan sehingga tidak seluruh tanggung jawab hukum dijamin berdasarkan polis  
*The policy contains coverage exclusions; therefore, not all legal liabilities are covered under the policy.*
5. Klaim dapat ditolak apabila Tertanggung tidak memenuhi syarat dan ketentuan polis, termasuk keterlambatan pelaporan klaim, pemberian informasi yang tidak benar, atau tidak menyerahkan dokumen pendukung klaim  
*A claim may be denied if the Insured fails to comply with the terms and conditions of the policy, including but not limited to late reporting of a claim, providing incorrect information, or failing to submit supporting claim documentation.*
6. Terdapat risiko deductible/risiko sendiri yang menjadi tanggungan Tertanggung pada setiap klaim sesuai ketentuan polis  
*A deductible (or self-retention) applies to each claim, for which the Insured is responsible in accordance with the terms of the policy.*
7. Nilai ganti rugi dibatasi sebesar batas tanggung gugat yang tercantum dalam polis  
*The indemnity amount is limited to the liability limit specified in the policy.*
8. Polis dapat dibatalkan apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis  
*The policy may be cancelled if premiums are not paid in accordance with the terms of the policy.*
9. Perubahan material atas risiko yang tidak diberitahukan kepada Penanggung dapat memengaruhi jaminan pertanggungan  
*Material changes to the risk that are not notified to the Insurer may affect the coverage provided.*

## Biaya

### Fees

Setiap polis akan dikenakan biaya polis sebesar Rp 90.000 dan materai sebesar Rp 10.000 (atau disesuaikan dengan biaya yang berlaku pada saat periode pembelian polis).

*Each policy will be subject to a Policy fee of Rp 90,000 and a stamp duty of IDR 10,000 (or adjusted to the applicable fees at the time of the policy purchase period).*

## Pengecualian Umum

### General Exclusions

1. Berdasarkan Pertanggungan A dan B, terhadap segala akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang yang dinyatakan atau tidak), perang saudara, terorisme, pemberontakan, revolusi atau kekuasaan militer atau perebutan kekuasaan  
*Under Coverage A and B, any consequence, whether direct or indirect, arising from war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war is declared or not), civil war, terrorism, rebellion, revolution, military power, or usurpation of power.*
2. Berdasarkan Pertanggungan A dan B, untuk kegiatan-kegiatan operasi yang dilakukan di atau dari lokasi kerja yang tidak disebutkan dalam Butir 2 Schedule polis, apabila Tertanggung, berdasarkan undang-undang kompensasi pekerja, telah memiliki asuransi lain untuk pelaksanaan kegiatan tersebut atau dikategorikan sebagai pertanggungan sendiri(self-insurer) yang memenuhi syarat untuk hal tersebut;  
*Under Coverage A and B, for operations conducted at or from any workplace not stated in Item 2 of the policy schedule, where the Insured has other insurance under workers compensation law for such operations or qualifies as a self-insurer for such operations.*
3. Berdasarkan Pertanggungan A dan B, kecuali diwajibkan oleh undang-undang atau disebutkan dalam Pernyataan, terhadap hubungan kerja dalam rumah tangga atau dalam bidang pertanian;  
*Under Coverage A and B, unless required by law or stated in the Declarations, for domestic employment or agricultural employment.*
4. Berdasarkan Pertanggungan B, atas tanggung gugat yang diasumsikan oleh Tertanggung berdasarkan kontrak atau perjanjian apa pun, namun pengecualian ini tidak berlaku terhadap suatu jaminan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh atau atas nama Tertanggung akan dilakukan dengan cara yang sesuai;  
*Under Coverage B, liability assumed by the Insured under any contract or agreement; however, this exclusion does not apply to a warranty that work performed by or on behalf of the Insured will be carried out in a proper manner.*
5. Berdasarkan Pertanggungan B:  
*Under Coverage B:*
  - (i) Atas hukuman ganti rugi yang ditetapkan akibat Cedera Badan atau kematian dari setiap karyawan yang dipekerjakan dengan melanggar hukum; atau  
*For punitive damages imposed because of bodily injury or death of any employee employed in violation of law; or*
  - (ii) Terkait dengan setiap karyawan yang dipekerjakan dengan melanggar hukum atas sepengetahuan atau penerimaan Tertanggung atau pejabat eksekutifnya.  
*In respect of any employee employed in violation of law with the knowledge or consent of the Insured or its executive officer.*

6. Berdasarkan Pertanggungjawaban B, atas Cedera badan akibat Penyakit kecuali dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu Polis, suatu klaim tertulis atau gugatan diajukan terhadap Tertanggung untuk menuntut ganti rugi atas Cedera tersebut atau kematian yang diakibatkannya;

*Under Coverage B, for bodily injury by disease unless within 36 (thirty-six) months after the end of the policy period, a written claim or suit is brought against the Insured for damages because of such injury or resulting death.*

7. Berdasarkan Pertanggungjawaban B, atas kewajiban apapun dimana Tertanggung atau penanggungnya yang manapun yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan undang-undang kompensasi pekerja atau undang-undang tentang penyakit dalam pekerjaan yang berlaku di wilayah yang disebutkan dalam Item 3 dari Pernyataan, undang-undang kompensasi pekerja atau undang-undang tentang penyakit dalam pekerjaan lainnya, undang-undang kompensasi pengangguran atau undang-undang manfaat cacat mana pun, atau berdasarkan undang-undang serupa.

*Under Coverage B, for any obligation for which the Insured or any insurer of the Insured may be held liable under workers compensation law or occupational disease law applicable in the territory stated in Item 3 of the Declarations, any other workers compensation law or occupational disease law, unemployment compensation law, disability benefits law, or any similar law.*

## Contoh Simulasi Klaim

*Sample Claim Illustration*

Karyawan Tertanggung, Bapak A sebagai teknisi Crane mengalami luka yang parah akibat kejatuhan benda saat sedang bekerja memperbaiki crane milik Tertanggung. Akibat luka tersebut, Tertanggung PT X langsung membawa Bapak A ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan. Namun saat sampai di Rumah Sakit, Bapak A dinyatakan kehilangan nyawa akibat luka yang sangat parah tersebut.

*Mr A, an employee of the Insured working as a crane technician, suffered severe injuries after being struck by a falling object while repairing the Insured's crane. As a result of these injuries, the Insured, PT X, immediately took Mr A to hospital for treatment. However, upon arrival at the hospital, Mr A was declared deceased due to the severity of the injuries.*

PT. X mengajukan klaim kepada PT. AIG Insurance Indonesia sebagai berikut:

*PT X submitted a claim to PT AIG Insurance Indonesia as follows:*

**Kondisi dan Ketentuan pada Ikhtisar Polis :**

*Conditions and Terms in the Policy Summary:*

**Nama Tertanggung** : PT. X

*Name of Insured: PT X*

**Periode Polis** : 1 tahun

*Policy Period: 1 year*

**Manfaat Pertanggungjawaban Kematian :**

*Death Benefit Coverage:*

1. Santunan kematian 72 bulan gaji. Untuk karyawan Lokal perhitungan klaim dikurangi dengan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan

*Death benefit of 72 months' salary. For local employees, the claim calculation is reduced by benefits from BPJS for Employment.*

2. Biaya Transportasi : USD 2,500

*Transportation costs: USD 2,500*

3. Biaya Medis sebesar: USD 5,000

*Medical expenses: USD 5,000*

4. Biaya Pemakaman: USD 1,500

*Funeral expenses: USD 1,500*

5. Biaya Repatriasi: USD 10,000

*Repatriation expenses: USD 10,000*

**Dasar Penyelesaian Kerugian : Indemnity Basis**

*Basis of Loss Settlement: Indemnity Basis*

**Risiko sendiri** : Nil

*Deductible Nil*

**Nilai Kerugian** : Nilai klaim yang diajukan untuk manfaat kematian dan biaya lainnya sebesar Rp 4.000.000.000,-

*Amount of Loss*

*The claim amount submitted for death benefits and other costs was IDR 4,000,000,000.*

**Nilai Penggantian: Nilai penggantian sebesar Rp 1.500.000.000,- dengan komponen penggantian :**

*Amount Payable: The amount payable was*

*IDR 1,500,000,000. comprising:*

1. Manfaat kematian : Nilai klaim yang diajukan yaitu 72 bulan gaji dikurangi dengan perhitungan BPJS Ketenagakerjaan sehingga total penggantian sebesar Rp 1.258.000.000,-

*Death benefit: The claim submitted was equivalent to 72 months' salary, reduced by the BPJS for Employment calculation, resulting in total compensation of IDR 1,258,000,000.*

2. Biaya Transportasi : Rp 20.000.000,-

*Transportation costs: IDR 20,000,000*

3. Biaya Medis: Rp 60.000.000,-

*Medical expenses: IDR 60,000,000*

4. Biaya Pemakaman Rp 12.000.000,-

*Funeral expenses: IDR 12,000,000*

5. Biaya Repatriasi Rp 150.000.000,-

*Repatriation expenses: IDR 150,000,000*

**Komponen klaim nomor 2 sampai dengan nomor 5 masih berada di bawah limit sehingga diganti secara penuh.**

*Claim components 2 through 5 were still below the applicable limits and were therefore reimbursed in full.*

**Total penggantian yang diberikan sebesar**

**Rp 1.500.000.000,-**

*The total compensation paid was IDR 1,500,000,000.*

# Mekanisme dan Dokumen Pendukung Klaim

*Claims Process and Supporting Documents*

## Dokumen Pendukung Klaim

*Claim Supporting Document*

### Persyaratan umum dokumen:

*General document requirements:*

1. Surat klaim yang dikirim ke Penanggung;  
*Claim letter submitted to the Insurer;*
2. Dokumen yang membuktikan bahwa penuntut klaim adalah karyawan dari Tertanggung, dengan dilampirkan:  
*Documents proving that the claimant is an employee of the Insured, attaching:*
  - Fotokopi KTP;  
*Copy of ID card;*
  - Surat konfirmasi kerja;  
*Employment confirmation letter;*
  - Kontrak.  
*Contract.*
3. Deskripsi detail mengenai insiden didukung oleh laporan penyelidikan internal dari Tertanggung dengan didukung oleh:  
*Detailed description of the incident supported by the Insured's internal investigation report, accompanied by:*
  - Laporan insiden yang dikeluarkan oleh departemen Health, Safety dan Environment (HSE); dan  
*Incident report issued by the Health, Safety and Environment (HSE) department; and*
  - Laporan polisi (jika insiden terjadi di luar wilayah kerja);  
*Police report (if the incident occurred outside the work area);*
4. Surat konfirmasi dari BPJS Ketenagakerjaan sehubungan dengan kompensasi;  
*Confirmation letter from BPJS for Employment regarding compensation;*
5. Dokumen lain yang diperlukan berkenaan dengan klaim;  
*Other documents required in relation to the claim.*

### Dokumen yang dipersyaratkan untuk klaim yang berkenaan dengan biaya medis:

*Documents required for claims relating to medical expenses:*

1. Visum et repertum / laporan medis dari dokter / rumah sakit yang memberi nasihat kondisi Tertanggung sebelum dan setelah insiden;  
*Visum et repertum / medical report from the doctor / hospital advising the Insured's condition before and after the incident;*
2. Tagihan asli medis.  
*Original medical bills.*

### Dokumen yang dipersyaratkan untuk klaim yang berkenaan dengan manfaat ketidakmampuan tetap sementara:

*Documents required for claims relating to temporary total/permanent disability benefits:*

1. Formulir pernyataan dokter (menjelaskan apakah karyawan cacat sebagian atau seluruhnya);  
*Doctor's statement form (advising whether the employee is partially or totally disabled);*
2. Fotokopi slip gaji selama 3 (tiga) bulan terakhir;  
*Copy of salary slips for the last 3 (three) months;*

### Dokumen yang dipersyaratkan untuk klaim yang berkenaan dengan kompensasi meninggal dunia:

*Documents required for claims relating to death compensation:*

1. Visum et repertum / laporan medis dari dokter / rumah sakit;  
*Visum et repertum / medical report from the doctor / hospital;*
2. Fotokopi slip gaji selama 3 (tiga) bulan terakhir;  
*Copy of salary slips for the last 3 (three) months;*
3. Sertifikat kematian  
*Death certificate;*
4. Fotokopi Kartu Keluarga;  
*Copy of Kartu Keluarga;*
5. Surat pemerintah lokal mengenai ahli waris dari karyawan.  
*Local government letter regarding the employee's heirs.*

## Syarat-syarat dan Ketentuan

*Terms and Conditions*

### Ketentuan Objek Pertanggungan

*Insured Object Provision*

Objek pertanggungan dalam polis ini adalah kewajiban hukum Tertanggung terhadap karyawan langsung Tertanggung atas:

*The insured object under this policy is the Insured's legal liability to the Insured's direct employees for:*

- Cedera badan akibat kecelakaan kerja;  
*Bodily injury due to work accidents;*
- Penyakit akibat hubungan kerja;  
*Occupational disease;*
- Kematian akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja;  
*Death due to work accidents or occupational disease;*
- Tanggung jawab hukum pemberi kerja (Khusus Pertanggungan B) kepada karyawan sesuai syarat dan ketentuan polis  
*Employer's legal liability (Coverage B only) to employees, subject to the policy terms and conditions*

### Syarat dan Tata Cara Pembelian Polis

*Terms and Procedures for Purchasing a Policy*




1. Calon Pemegang Polis menghubungi tim pemasar AIG Indonesia, agen, atau pialang asuransi.  
*The prospective policyholder contacts AIG Indonesia's marketing/sales team, an agent, or an insurance broker.*
2. Calon Pemegang Polis harus mengisi Formulir Aplikasi disertai dokumen pendukung seperti profil perusahaan, laporan keuangan tahunan Perusahaan, serta dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.  
*Prospective Policyholders must complete the Application Form accompanied by supporting documents such as company profile, the Company's annual financial report, Buyer information and required limits, estimated annual turnover and other supporting documents if necessary.*
3. AIG Indonesia berhak memberikan keputusan penerimaan atau penolakan atas permintaan polis. Jika Penanggung setuju untuk menerima permintaan polis, maka AIG Indonesia akan memberikan penawaran (quotation) kepada Calon Pemegang Polis atau melalui pialang asuransi yang disepakati.  
*AIG Indonesia has the right to make a decision to accept or reject a policy request. If the Insurer agrees to accept the policy request, AIG Indonesia will provide an offer to the Prospective Policyholder or through an agreed insurance broker.*
4. Jika Calon Pemegang Polis menyetujui penawaran yang diberikan, maka Calon Pemegang polis akan memberikan konfirmasi persetujuan secara langsung kepada AIG Indonesia ataupun melalui pialang Asuransi. Untuk penawaran melalui pialang Asuransi, konfirmasi penutupan Asuransi akan disahkan dalam bentuk slip penutupan yang disiapkan oleh pialang Asuransi dan ditandatangani oleh pihak Penanggung sebelum dokumen polis resmi dirilis.  
*If the Prospective Policyholder agrees to the offer given, then the Prospective Policyholder will provide confirmation of approval directly to AIG Indonesia or through an Insurance broker. For offers through an Insurance broker, confirmation of Insurance closure will be authorized in the form of a closing slip prepared by the Insurance broker and signed by the Insurer before the official policy document is issued.*
5. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh AIG Indonesia, dalam jangka waktu yang telah disepakati.  
*Premiums must have been paid in full and received in full by AIG Indonesia, within the agreed time period*

## Prosedur Layanan Penyelesaian Pengaduan

*Complaint Resolution Procedure*

Layanan Pelanggan AIG Indonesia Customer Service beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, pukul 09.30 – 12.00 WIB dan 13.30 – 16.30 WIB (kecuali Hari Libur Nasional). Pemegang Polis dan/atau Peserta/Penerima Manfaat dapat menghubungi Layanan Pelanggan melalui:

*AIG Indonesia Customer Service's operational hours is every Monday to Friday, from 09.30– 12.00 WIB and 13.30 – 16.30 WIB (excl. Public Holiday). Policyholders and/or Participants/Beneficiaries can submit your complaint via below channels:*

 <p><b>Online</b> <i>Online</i></p> <p>Unduh formulir keluhan melalui laman AIG Indonesia (<a href="http://www.aig.co.id">www.aig.co.id</a>) dan kirimkan formulir yang telah dilengkapi melalui email ke <a href="mailto:Contact.Indonesia@aig.com">Contact.Indonesia@aig.com</a></p> <p><i>Downloading the complaint form in AIG Indonesia website (<a href="http://www.aig.co.id">www.aig.co.id</a>) and send the completed form to email: <a href="mailto:Contact.Indonesia@aig.com">Contact.Indonesia@aig.com</a></i></p>	 <p><b>Telepon</b> <i>Phone</i></p> <p>Hubungi layanan nasabah melalui tel. (021) 5291 4888</p> <p><i>Contact AIG Indonesia's Customer Service by phone at: 021 5291 4888</i></p>	 <p><b>Kunjungan Langsung</b> <i>Walk-in</i></p> <p>PT AIG Insurance Indonesia Ged. Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt 3A Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia</p>
---	--	---

### Informasi Penting

*Important Notes*

- Dokumen adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum. Penjelasan yang tercantum hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi.  
*Document is the General Summary of Products and Services Information. The description contained therein only includes the general information of Insurance product and not constitutes an insurance contract/agreement.*
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.  
*This document is not part of insurance submission and Policy.*
- Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.  
*Details regarding the conditions of coverage and exclusions including full terms and conditions can be seen in the Policy.*



American International Group, Inc (AIG) merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi global terdepan. AIG menyediakan solusi asuransi yang membantu bisnis dan individu di lebih dari 200 negara dan yuridiksi yang melindungi aset mereka dan mengelola risiko melalui operasi, lisensi dan otorisasi serta jaringan mitra AIG.

Seluruh produk dan Layanan diterbitkan atau disediakan oleh anak perusahaan atau afiliasi dari American International Group, Inc. Seluruh Pertanggung jawaban merujuk pada perjanjian asuransi dan polis asli. Produk dan Layanan non-asuransi disediakan oleh pihak ketiga yang independen. PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) merupakan bagian dari anak perusahaan AIG Inc. AIG Indonesia adalah Perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi lebih lanjut dapat dilihat di [www.aig.co.id](http://www.aig.co.id)

*American International Group, Inc. (NYSE: AIG) is a leading global insurance organization. AIG provides insurance solutions that help businesses and individuals in more than 200 countries and jurisdictions protect their assets and manage risks through AIG operations, licenses and authorizations as well as network partners.*

*All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Coverage is subject to the insurance contract and actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) is member of subsidiary of AIG Inc. AIG Indonesia is an insurance company licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK). For more information, please visit [www.aig.co.id](http://www.aig.co.id).*

Hubungi :

PT AIG Insurance Indonesia  
Ged. Bursa Efek Indonesia  
Tower 2, Lt 3A  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Indonesia

Tel. 021 5291 4888  
Email. [Contact.Indonesia@aig.com](mailto:Contact.Indonesia@aig.com)